

Nasakh dalam Sunah Implikasinya bagi Hukum Islam dan Tafsir Al-Qur'an

Teguh Arafah Julianto

Universitas PTIQ Jakarta

teguh_arafah@iainpalopo.ac.id.

Ahmad Taqiyuddin Takdir

Universitas Islam Negeri Palopo

taqiyuddintakdir1609@gmail.com

Nurul Hasanah

Universitas Alauddin Makassar

nurulhasanah.hdn@gmail.com

Abstract: This article examines the concept of nasakh (abrogation) in the Sunnah of Prophet Muhammad Saw and its implications for Islamic law and Qur'anic exegesis. Nasakh is understood as the abrogation of an existing legal ruling by a subsequent one, based on a clear and authoritative Shari'ah evidence. The phenomenon of nasakh in the Sunnah can be found in several hadiths, such as the prohibition of visiting graves which was later permitted, the initial restriction on storing sacrificial meat for more than three days which was subsequently lifted, the allowance and later prohibition of temporary marriage (nikah mut'ah), the prohibition and later allowance of using certain containers for wine, and the obligation of qiyam al-lail (night prayer) which was later reduced to a recommended practice. This study employs a library research method with descriptive-analytical and historical-normative approaches. The findings reveal that nasakh in the Sunnah plays a crucial role in maintaining the flexibility of Islamic law, resolving textual contradictions, and demonstrating the principle of tadarruj (gradualism) in legislation. Moreover, hadiths containing nasakh have significant implications for interpreting Qur'anic legal verses, making the study of nasakh an integral part of Islamic legal and exegetical scholarship.

Keywords: *Abrogation (Naskh), Sunnah, Islamic Law, Qur'anic Exegesis*

Abstrak: Artikel ini membahas konsep nasakh dalam Sunah Nabi Muhammad Saw serta implikasinya terhadap hukum Islam dan tafsir Al-Qur'an. Nasakh dipahami sebagai penghapusan hukum syar'i dengan hukum baru yang datang kemudian berdasarkan dalil syar'i yang jelas. Fenomena nasakh dalam Sunah dapat dilihat pada beberapa hadis nabi, seperti larangan ziarah kubur yang kemudian diizinkan, larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari yang akhirnya dibolehkan, nikah mut'ah yang semula dibolehkan lalu diharamkan, penggunaan bejana tertentu untuk minum khamar yang kemudian diperbolehkan, hingga qiyam al-lail yang pada awalnya diwajibkan lalu diringankan menjadi sunnah. Kajian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan historis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasakh dalam Sunah memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlangsungan hukum Islam, menyelesaikan kontradiksi teks, serta memperlihatkan prinsip tadarruj (bertahap) dalam penetapan syariat. Selain itu, keberadaan hadis nasikh dan mansukh berimplikasi besar terhadap penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, sehingga kajian nasakh menjadi bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum Islam dan tafsir.

Kata Kunci: *Nasakh, Sunnah, Hukum Islam, Tafsir Al-Qur'an*

Latar Pendahuluan

Ilmu nasikh wa al-mansukh merupakan salah satu cabang penting dalam tradisi keilmuan Islam klasik. Keberadaan ilmu ini diperlukan untuk menyelesaikan teks-teks syar‘i yang tampak kontradiktif, baik dalam Al-Qur‘an maupun Sunah (hadis). Kajian mengenai nasikh dan mansukh bukan hanya populer dikalangan pengkaji ulum al-Qur‘an dan ulama tafsir (*mufassirun*) saja, tetapi juga populer dikalangan ulama ushul fiqh (*Ushuliyun*), ulama fiqh (*fuqaha*) dan ulama hadist (*Muhaddisin*). Pengetahuan tentang nasikh dan mansukh mempunyai manfaat dan fungsi yang sangat besar bagi mereka dalam menjaga pengetahuan hukum agar keberlangsungan hukum tetap berada pada koridor syariat. Para ulama ushul fiqh memberikan pendapat bahwa nasakh adalah penghapusan hukum syar‘i yang telah berlaku dengan hukum baru yang datang kemudian, berdasarkan dalil syar‘i yang jelas dan pasti. Dengan demikian, nasakh berfungsi menjaga konsistensi pemahaman hukum Islam, sekaligus menunjukkan dinamika syariat yang senantiasa relevan dengan kondisi umat.¹

Hadis Nabi Muhammad Saw sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur‘an juga tidak terlepas dari fenomena nasakh. Hal ini dapat ditemui dalam sejumlah hadis ditemukan adanya larangan yang kemudian hari dibolehkan, atau sebaliknya, dalam hadis lain suatu kebolehan yang kemudian diharamkan. Misalnya larangan ziarah kubur yang pada awalnya diberlakukan, kemudian diizinkan kembali; atau praktik nikah mut‘ah yang pada awalnya dibolehkan lalu diharamkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa Sunah bukan hanya sekadar menjelaskan Al-Qur‘an, tetapi juga mampu menjadi instrumen tasyri‘ (pembentukan hukum) yang independen.²

Persoalan metodologis muncul ketika membahas hubungan antara nasakh dalam Sunah dengan hukum Islam. Apakah Sunah dapat menasakh ayat Al-Qur‘an, ataukah hanya berlaku sesama hadis? Diskusi ini menjadi penting karena menyangkut tahapan demi tahapan pada sumber hukum Islam dan metode ijtihad yang digunakan oleh para fuqaha. Beberapa ulama seperti al-Syāfi‘ī menolak kemungkinan Sunah menasakh Al-Qur‘an, sementara sebagian lainnya membuka ruang dengan syarat tertentu.³

Kajian mengenai nasikh wa al-mansukh juga berimplikasi pada tafsir Al-Qur‘an. Banyak ayat hukum yang dipahami secara lebih tepat melalui penjelasan hadis, termasuk

¹Al-Syāfi‘ī, *Al-Risālah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h. 228.

²Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I‘lam Al-Muwaqqi‘in*, Jilid I (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1991), h 85.

³Wahbah Al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Danaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 281.

hadis yang mengandung unsur nasakh. Misalnya, ayat tentang wasiat bagi kedua orang tua (Q.S. al-Baqarah [2]:180) yang dipahami mansukh oleh hadis tentang hukum waris.⁴ Begitu pula hukum khamr yang diturunkan secara bertahap, di mana hadis-hadis Nabi memainkan peran penting dalam memperjelas maksud ayat-ayat terkait.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa studi hadis, khususnya yang terkait dengan nasakh, merupakan bagian penting dari metode penafsiran Al-Qur'an.⁶

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mencoba menjawab tiga persoalan pokok: (1) bagaimana konsep nasakh dalam Sunah Nabi Saw? (2) apa bentuk-bentuk nasakh yang ditemukan dalam Sunah? dan (3) bagaimana implikasinya terhadap hukum Islam dan tafsir Al-Qur'an? Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perspektif dalam memahami relevansi Sunnah terhadap hukum Islam kontemporer.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Menurut Mustika Zed, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menjadikan literatur (buku, jurnal, manuskrip, atau dokumen) sebagai sumber utama dalam memperoleh data.⁷ Pendekatan ini relevan karena pembahasan mengenai nasakh dalam Sunnah lebih banyak dijelaskan melalui literatur klasik maupun kontemporer yang bersifat tekstual. Data primer mencakup kitab-kitab turāth seperti al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān karya al-Zarkashī, al-Risālah karya al-Syāfi‘ī, serta kitab-kitab hadis utama (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwud*, dll.). Data sekunder meliputi buku-buku kontemporer dan artikel jurnal ilmiah yang menelaah isu nasakh dalam kaitannya dengan hukum Islam dan tafsir, sehingga memperkaya perspektif kajian.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan historis-normatif. Pendekatan deskriptif-analitis memaparkan pandangan ulama mengenai konsep

⁴Mannā' Al-Qaṭṭān, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm Al-Qur'ān* (al-Qahirah: Maktabah Wahbah), h. 300.

⁵Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), h. 100.

⁶Abd Al-Rahmān bin Al-Kamāl bin Abū Bakar bin Muḥammad bin Sābiq Al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'ān* (Mesir: Dar Al-Salam, 2008), h. 112.

⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3-5.

dan bentuk nasakh dalam Sunnah, lalu menganalisisnya secara kritis untuk menimbang implikasinya terhadap hukum Islam dan tafsir al-Qur'an.⁸

Adapun pendekatan historis-normatif digunakan untuk menelusuri praktik nasakh pada masa Nabi Saw. dalam konteks sosialnya serta memahami kedudukannya dalam konstruksi hukum Islam dan metodologi tafsir.⁹ Dengan kedua pendekatan ini, kajian diharapkan memberi pemahaman komprehensif tentang relevansi nasakh dalam Sunnah, baik klasik maupun kontemporer.

Pembahasan

1. Pengertian Nasakh

Secara bahasa kata *nasakh* memiliki dua makna: *pertama*, izalah (menghilangkan) sesuatu dan menempatkan yang lain pada tempatnya. Contohnya seperti dalam ungkapan: “Nasakhat al- Syamsu al-Dlilla” (matahari telah menghilangkan bayangan) dan menempati tempat bayangan itu. Contoh lain: “Nasakhat al-Syaibu al-Syababa” (uban menghilangkan usia muda). Kata ini memiliki makna lain Izalah (menghilangkan) tanpa ada pengganti, yaitu tanpa ada pengganti yang dihilangkan (mansukh), artinya menghilangkan hukum dan membatkannya. Contohnya seperti dalam ungkapan: “Nasakhat al-Rihu al-Atsar” (angin menghilangkan bekas), artinya menghilangkan dan membersihkannya.¹⁰ Contoh kata nasakh yang bermakna seperti ini terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Hajj ayat 52. Kedua, al-naql (menukilkan) atau al-tahwil (memindahkan), Maksud dari kata memindahkan atau dalam bahasa modern disebut meng-copy, artinya yang asli masih tetap ada (tidak hilang). Contoh dalam ungkapan kamu: “*Nasakhtu al-Kitaba Idza Naqalta ma fihī ilā Kitābin Akhār*” (aku telah memindahkan atau menukilkan kitab) maksudnya kamu telah memindahkan atau menukilkan isi kitab yang satu kepada kitab yang lain. Ungkapan ini tidak bermakna menghilangkan isi kitab tersebut dalam kitab pertama. Contoh kata nasakh yang bermakna seperti ini terdapat dalam Al- Qur'an Surat Al-Jatsiyah ayat 29: “*Inna Kunna*

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 231.

⁹ Edy Sutrisno, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Cirebon: Reflika Aditama, 2009), h. 78.

¹⁰Ahya bin Mahran Al-Askariy, *Mu'jam Al-Furuq Al-Lughawiyah*, (Muassasah Al-Nasyr Al-Islamiy: 1412 H.), 538.

Nastansikhu ma Kuntum Ta'malun", artinya Kami memindahkan atau mencatat apa yang kamu kerjakan.

Adapun pengertian *nasakh* secara istilah terjadi perbedaan di kalangan ulama antara makna menghapuskan hukum (*raf'an li al-hukm*) atau menerangkan hukum. *Nasakh* yang bermakna hukum setidaknya dapat diwakili oleh definisi *nasakh* yang diberikan oleh Ibnu al-Hajib yang dikutip Imam al-Sabuni dalam kitabnya bahwasanya *nasakh* menerangkan berakhirnya hukum syara' dengan hukum syara' yang datang kemudian.¹¹ Akan tetapi definisi yang paling populer dan banyak dipilih oleh para ulama adalah definisi yang menerangkan makna *nasakh* sebagai penghapusan hukum syara' yang lama dengan dalil hukum syara' yang datang kemudian. Inilah definisi yang sangat ringkas untuk pengertian *nasakh* secara istilah. Dengan perbedaan redaksi yang sedikit berbeda-beda namun maknanya sama dapat ditemukan juga dari kitab-kitab Ushul Fiqh lainnya dari berbagai mazhab.¹²

Adapun perbedaan pandangan ulama dalam mendefinisikan *nasakh*, misalnya apakah *nasakh* itu bermakna menghapuskan hukum atau menerangkan hukum seperti yang dikatakan oleh Al-Juwaini dan beberapa pentahqiq lainnya merupakan perbedaan lafal saja yang tidak memberi pengaruh kepada perbedaan hukum sama sekali.¹³

Pengertian *nasakh* menurut ulama mutaakkhirin berbeda dengan ulama salaf (mutaqaddimin). Ulama salaf, seperti dijelaskan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, memberikan makna yang lebih luas. Jika ulama mutaakkhirin memahami *nasakh* sebatas penghapusan hukum, maka ulama salaf kadang memaknainya sebagai penghapusan dilalah umum, muthlaq, zahir, atau dengan bentuk takhshish, taqyid, serta penafsiran terhadap nash. Bahkan pengecualian, syarat, dan sifat pun mereka sebut *nasakh*, karena dianggap menghapus makna lahiriah nash sebelumnya. Dengan demikian, bagi mereka *nasakh* berarti menjelaskan suatu lafadz dengan lafadz lain atau sesuatu di luar lafadz itu. Memahami hal ini akan menghilangkan kesulitan dalam menafsirkan istilah *nasakh* menurut konteks ulama salaf dan mutaakkhirin.¹⁴

¹¹ Muhammad Ali Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), h. 89-90.

¹² Zakaria Al-Anshari, *Al-Durar al-Lawami' Fi Syarh Jam'iyy al-Jawami'*, Juz II (Madinah: Al-Jami'ah al-Madinah al-Islamiyyah, 2008), h. 461.

¹³ Audh Al-Silmiy, *Ushul al-Fiqh alladzi la Yasa'u al-Faqih Jahluhu* (Riyadh: Dar al-Tadmiriyyah, 2005), h. 423.

¹⁴ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, Jilid I, h 499-500.

2. Sejarah nasikh dan mansukh dalam hadis

Pengetahuan tentang *nasikh* dan *mansukh* telah dikenal baik di masa para sahabat, dan telah dianggap sebagai ilmu yang berperan penting pada saat itu penting sejak zaman itu. Abu Ja'far Al-Nuhhas dan Al-Hazimi masing-masing meriwayatkan hal ini dari Ibn Abbas r.a. bahwa ia melewati seorang laki-laki yang sedang bercerita atau menyampaikan kisah-kisah kepada para pendengarnya lalu menggerakkan kakinya sambil mengatakan, apakah kamu tahu *nasikh* dan *mansukh*? Laki-laki itu menjawab: Tidak, Lalu Ibn Abbas mengatakan: Kamu celaka dan mencelakakan.¹⁵

Riwayat senada juga datang dari Ali bin Abi Thalib r.a. melewati seseorang yang sedang membawakan kisah – kisah di hadapan pendengarnya. Beliau juga bertanya kepada tukang kisah tersebut : apakah kamu mengetahui *nasikh* dan *mansukh*? ia menjawab : tidak. Lalu beliau mengatakan : kamu celaka dan mencelakakan, kemudian Ali meminta agar laki-laki tersebut dikeluarkan dari masjid.¹⁶

Ibnu Sakir juga meriwayatkan dari Umar Ibn Khattab r.a. yang sedang melewati di depan Abu Darda' r.a yang juga sedang menyampaikan kisah- kisah dihadapan pendengar/audiensnya dan telah meminta izin sebelumnya kepada Umar, lalu Umar memukul Abu Darda' dengan *dirrah*.¹⁷ Selain riwayat di atas, masih banyak riwayat lain yang mengisahkan kisah yang hampir sama dengan kisah di atas.

Dari beberapa riwayat di atas, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan para sahabat tentang ilmu nasikh dan mansukh ini, baik mansukh al-Qur'an maupun hadis tak asing lagi dalam perbincangan mereka.hanya saja ketika itu keberadaannya belum terwujud sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri dalam memahami al-Qur'an dan al-hadis sebagaimana yang kelak dikenal kemudian.

Sejak awal, ilmu nasikh-mansukh menempati kedudukan tinggi. Ibn Syihab al-Zuhri (51–124 H) menilai ilmu ini sangat sulit dipahami para fuqaha. Al-Hazimi dalam *Al-I'tibar fi al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Hadith* menegaskan penghormatan besar al-Zuhri terhadap ilmu ini, mengingat kedudukannya sebagai rujukan hadis dan fatwa di

¹⁵Al-Hafiz al-Nasabah ABu Bakr Muhammad Ibnu Musa al-Hazimi Al-Hamdani, *Al-I'tibar fi al-Nasikh wa al-Mansukh min al-Atsar* (Mesir: Idarah al-Taba'ah al-Munirah, t.t.), h. 4.

¹⁶ Para tukang kisah adalah para pemberi ceramah agama dan mursyid. Mengapa dikatakan mereka celaka, karena mereka tidak berhati-hati terhadap kebenaran riwayat – riwayat yang mereka sampaikan, lalu mendatangi para audiensnya dan menyampaikan pelajaran dan kisah kisah yang aneh- aneh kepada mereka.

¹⁷Al-Hafiz al-Nasabah ABu Bakr Muhammad Ibnu Musa al-Hazimi Al-Hamdani, *Al-I'tibar fi al-Nasikh wa al-Mansukh min al-Atsar*, h. 5.

Hijaz. Namun, menurut Al-Hazimi, setelah al-Zuhri tidak ada ulama yang secara khusus mendalami, meneliti, dan membahas ilmu ini, kecuali dalam bentuk isyarat singkat dari sebagian kecil ulama.

Pembahasan mengenai *nasikh-mansukh* dalam penetapan hukum Islam tidak lepas dari perbedaan pandangan ulama. Hal ini disebabkan adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang tampak kontradiktif dalam persoalan hukum, sehingga memunculkan perbedaan pemahaman: apakah kontradiksi tersebut meniscayakan adanya penghapusan hukum, atau dapat ditafsirkan dengan pendekatan lain. Dari sini, pandangan ulama terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu kelompok yang mendukung adanya nasakh, kelompok yang menolak, serta kelompok yang mencoba mengkompromikan keduanya.¹⁸

a) Kelompok ulama yang mendukung *Nasakh*

Mayoritas ulama (jumhur) menerima adanya nasakh dalam Al-Qur'an. Dalil utama yang mereka gunakan adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 106:

مَا نَسَخَ مِنْ أَيَّةٍ أَوْ نُنْسِهَا تَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۖ إِنَّمَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat mana saja yang kami nasakhkan atau Kami jadikan manusia lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”¹⁹

Ayat ini dipahami sebagai dasar naqli yang menegaskan terjadinya nasakh. Jumhur berpendapat, Allah berhak memerintahkan sesuatu pada satu waktu dan melarangnya pada waktu lain, karena Dia lebih mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Misalnya, perintah bersabar di Makkah kemudian diganti dengan perintah berperang setelah umat Islam kuat di Madinah. Imam Syafi'i termasuk ulama yang mengakui nasakh, dengan alasan bahwa ada ayat-ayat hukum yang bertentangan dan tidak bisa dikompromikan kecuali melalui nasakh. Sayyid Quthb juga menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 106 sebagai sanggahan terhadap tuduhan orang Yahudi bahwa Nabi tidak konsisten, padahal perubahan hukum itu sesuai perkembangan kondisi umat.²⁰

b) Kelompok ulama yang menolak *nasakh*

¹⁸ Husni Wahab, “Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam,” *Jurnal Annaba*, 4.2 (2018), H. 305. <https://journal.stitmupaciran.ac.id/ojs/index.php/ojs/article/view/70>.

¹⁹<https://quran.kemenag.go.id/>

²⁰ Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an* (Beirut: Dar A-Syuruq, 2003), h.101-102.

Disisi laim, Kelompok kedua dipelopori oleh Abu Muslim al-Isfahani yang menolak keberadaan nasakh dalam Al-Qur'an. Dalil yang digunakan adalah QS. Fushilat [41]: 42:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكَمِهِ حَمِيدٌ
“Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.”²¹

Menurut al-Isfahani, ayat ini menegaskan bahwa hukum dalam Al-Qur'an bersifat abadi dan tidak mungkin dicabut. Ia menilai bahwa mengakui nasakh berarti mengakui adanya kebatilan dalam Al-Qur'an. Hukum Allah ditetapkan karena adanya maslahat atau mafsatadat; sesuatu yang maslahat tidak mungkin berubah menjadi mafsatadat. Oleh karena itu, ayat-ayat yang tampak bertentangan lebih tepat diselesaikan dengan takhsis (pengkhususan) atau tabdil (pemindahan hukum) ketimbang dengan nasakh. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha mengikuti pandangan serupa: menolak nasakh dalam arti pembatalan hukum, tetapi mengakui adanya tabdil atau pengalihan hukum sesuai kondisi sosial.²²

c) Kelompok ulama yang mengkompromikan

Selain itu, Ada juga tokoh yang berusaha mengambil jalan tengah dengan mengkompromikan perbedaan pandangan ini. Muhammad Abduh, misalnya, menolak nasakh dalam arti “pembatalan hukum”, namun menerima konsep at-tabdil (penggantian atau pemindahan hukum). Menurutnya, semua ayat Al-Qur'an tetap berlaku, tidak ada kontradiksi, tetapi ada kemungkinan hukum tertentu dialihkan penerapannya sesuai kondisi masyarakat. Quraish Shihab memiliki pandangan serupa, bahwa semua ayat Al-Qur'an tetap berlaku, tetapi penerapan hukumnya bisa berbeda pada situasi yang berbeda. Dengan cara ini, perbedaan antara kelompok pendukung dan penolak dapat dijembatani, sehingga hukum Islam tetap relevan tanpa harus menegaskan otoritas ayat-ayat Al-Qur'an.²³

Perdebatan ulama tentang *nasikh-mansukh* terbagi dalam tiga arus. Pertama, jumhur ulama mendukung adanya nasakh dengan dasar QS. al-Baqarah [2]:106, karena

²¹<https://quran.kemenag.go.id/>

²² Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an : Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 60.

²³Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 20. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), h. 57.

dipandang sebagai bentuk fleksibilitas syariat dalam menyesuaikan hukum dengan kondisi umat. Kedua, kelompok penolak seperti Abu Muslim al-Isfahani berpegang pada QS. Fushilat [41]:42 dan menilai bahwa nasakh menyalahi keabadian hukum Allah, sehingga kontradiksi antar ayat diselesaikan melalui takhsis atau tabdil. Ketiga, tokoh kompromis seperti Muhammad Abduh dan Quraish Shihab menolak penghapusan hukum, namun menerima pemindahan penerapan hukum sesuai konteks sosial. Dengan demikian, perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya keragaman pendekatan hermeneutis dalam menjaga relevansi hukum Islam.

Bentuk dan contoh *Nasakh* dalam Sunnah

Salah satu aspek penting dalam memahami Sunah adalah menyadari bahwa tidak semua hukum yang terkandung di dalamnya bersifat statis. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad Saw, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan umat. Perubahan ini tidak berarti adanya kontradiksi, melainkan menunjukkan adanya proses nasakh yang mengandung hikmah tarbawi atau pembinaan sekaligus metodologis dalam syariat Islam.²⁴

Contoh pertama adalah larangan ziarah kubur. Pada awalnya Rasulullah Saw mlarang umatnya untuk melakukan ziarah kubur, dengan alasan agar umat yang baru masuk Islam terhindar dari praktik jahiliah yang bercampur dengan kemosyrikan. Namun setelah aqidah umat semakin kuat, Nabi Saw kemudian memperbolehkan ziarah kubur, bahkan menganjurkannya karena dapat mengingatkan manusia pada kematian.²⁵ Perubahan hukum ini menunjukkan bahwa nasakh dalam Sunah seringkali terkait dengan kesiapan mental dan spiritual umat. Contoh ini sebagai bentuk naskh antar hadis.

Kedua, Contoh berikutnya adalah hukum terkait daging kurban. Pada masa-masa awal, Nabi Saw mlarang penyimpanan daging kurban lebih dari tiga hari, karena umat Muslim pada waktu itu masih menghadapi keterbatasan pangan dan banyak fakir miskin yang perlu dibantu. Namun ketika kondisi sosial-ekonomi umat semakin baik, larangan tersebut dicabut dan Nabi Saw membolehkan umat menyimpan daging kurban lebih lama.²⁶ Pada kasus ini masuk kriteria kasus naskh sunah dalam ibadah. Hal ini

²⁴Muhammad Affandi AR, Halimah Basri, dan Nasrullah bin Sapa, "Konsep Nasikh Mansukh dalam Sertifikasi Halal," *Jurnal Mushaf*, 5.1 (2025), h. 61. <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/download/322/201/584>.

²⁵Nurhaidi, "Ta'arud Hadis Tentang Ziarah Kubur Dalam Perspektif Empat Mazhab," *Jurnal Religia*, 22.2 (2019), <https://doi.org/10.28918/religia.v22i2.2068>.

²⁶Lutfiah Putri Raimada, "DISTRIBUSI HEWAN QURBAN DALAM FATWA MUI NOMOR 37 TAHUN 2019 MENURUT PANDANGAN ULAMA MAZHAB", *Skripsi* (UIN Jakarta, 2023).

menegaskan bahwa hukum Islam memiliki dimensi sosial yang sangat memperhatikan keadilan dan kemaslahatan.

Kasus yang ketiga yang cukup terkenal lainnya adalah praktik nikah mut'ah. Pada awal dakwah Islam, praktik ini dibolehkan sebagai bentuk keringanan bagi kaum Muslim yang sedang dalam perjalanan jihad atau berada jauh dari keluarga. Namun kemudian, Nabi Saw secara tegas mengharamkan nikah mut'ah untuk selamanya.²⁷ Perubahan ini mencerminkan prinsip syariat dalam menjaga kehormatan dan keturunan, sekaligus menunjukkan bagaimana hukum Islam bisa bersifat temporer sebelum menetap pada ketentuan final. Kriteria ini tergolong pada kriteria naskh dalam tasyri'.

Selain itu, terdapat pula larangan penggunaan beberapa jenis bejana untuk minum yang semula diberlakukan Nabi Saw. Larangan ini pada mulanya bertujuan mencegah umat dari kebiasaan minum minuman keras yang masih marak saat itu. Namun setelah keimanan umat semakin kokoh dan larangan khamr ditegakkan secara tegas, penggunaan bejana-bejana tersebut kembali diperbolehkan.²⁸ Ini menunjukkan bahwa aspek naskh dalam Sunah juga berfungsi sebagai strategi edukatif. Kriteria ini tergolong Nasakh dalam sosial-adat.

Contoh terakhir adalah qiyamul-lail. Pada awalnya, ibadah ini diwajibkan bagi kaum Muslimin sebagai sarana pembinaan spiritual. Namun kemudian kewajiban tersebut diringankan menjadi sunah, sehingga tetap dianjurkan tetapi tidak memberatkan.²⁹ Hal ini memperlihatkan bagaimana Islam menyeimbangkan antara tuntutan spiritual dan keringanan bagi umat. Kriteria bentuk naskh dalam ibadah.

Dari berbagai contoh di atas, dapat dipahami bahwa naskh dalam Sunnah merupakan bentuk dinamika hukum Islam yang penuh hikmah. Ia menunjukkan fleksibilitas syariat dalam merespons situasi sosial, sekaligus menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan umat.

Implikasi Nasakh dalam Sunnah terhadap hukum Islam

Terdapat banyak implikasi naskah dalam sunah, dan tentunya hal ini memiliki dampak pada keberlangungan hukum Islam, diantaranya Pertama, menunjukkan prinsip

²⁷ Siti Desi Hidayati, "Problematika Hukum Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hadis Mansukh," *Jurnal al-Mahkamah Islamic Law*, 1.1 (2023), h. 25-27. <https://almahkamah.my.id/index.php/i/article/view/6/4>

²⁸ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (al-Riyad: Dar Al-Hadarah li Al-Nasyri wa Al-Tauzi, 2015), h 1180.

²⁹ Syaeful Rokim, "Peta Nasikh dan Mansukh dalam al-Qur'an al-Karim," *Jurnal Al-Tadabbur*, 05.02 (2020).h. 312. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/1057/653>

tadarruj al-tasyri³⁰, yakni proses bertahap dalam penetapan hukum. Syariat Islam tidak datang sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan umat. Proses bertahap ini dapat dilihat dalam pengharaman proses pengharaman khamr yang dimulai dari isyarat ketidakbaikannya, kemudian larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk, hingga akhirnya diharamkan secara total. Konsep ini menunjukkan bahwa syariat memperhatikan kondisi sosial-psikologis umat dalam menerima beban hukum.³⁰ Al-Suyūṭī menegaskan bahwa tadarruj merupakan bentuk rahmat Allah kepada manusia karena hukum disampaikan sesuai kemampuan.

Implikasi kedua adalah pembentukan metodologi ijtihad. *Nasakh* dalam Sunah menuntut para ulama untuk memperhatikan aspek kronologi hadis sebelum menetapkan suatu hukum. Dengan mengetahui mana hadis yang datang lebih awal dan mana yang datang kemudian, seorang mujtahid dapat membedakan antara yang nasikh dan mansukh. Tanpa memperhatikan aspek ini, seseorang berisiko menetapkan hukum yang sudah tidak berlaku. Imam al-Syāfi‘ī dalam al-Risālah menegaskan bahwa istidlāl dengan hadis tidak boleh dilakukan tanpa memastikan status hukum hadis tersebut, termasuk apakah ia bersifat nasikh atau mansukh.³¹

Ketiga, pemahaman *nasakh* membantu menghindarkan adanya kontradiksi hukum. Banyak hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan, padahal bila dikaji dengan metode *nasakh* dan dengan memperhatikan hierarki dalil, kontradiksi itu akan terselesaikan. Misalnya, larangan ziarah kubur yang kemudian diperbolehkan menunjukkan bahwa kontradiksi tersebut bersifat temporer, hingga datang dalil yang menghapus hukum sebelumnya. Menurut Ibn Qudāmah dalam *Rawḍat al-Nāzir* menegaskan bahwa menjaga koherensi hukum syariat hanya mungkin dilakukan dengan memahami mekanisme nasikh-mansukh³².

Keempat, *nasakh* dalam Sunah juga memberikan kemudahan bagi hukum Islam. Perubahan atau penghapusan hukum dalam Sunnah menjadi bukti bahwa syariat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan umat serta dinamika sosial. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan tetap hidup dan relevan

³⁰ Abd Al-Rahmān bin Al-Kamāl bin Abū Bakar bin Muḥammad bin Sābiq Al-Suyūṭī, Jilid II, *Al-Itqān fī ‘Ulūm AlQur’ā*, h. 21.

³¹ Fahmi Andaluzi dan Dkk, “Kehujahan hadis ahad dan implikasinya terhadap nasikh mansukh,” *Jurnal Tajdid*, 23.2 (2024), h. 20. <https://tajdid.uinjambi.ac.id/index.php/tajdid/article/view/460/211>

³² Ibn Qudamah, *Rawḍat al-Nāzir wa Junnat al-Munāzir* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1992), h. 230.

sepanjang zaman. Al-Zarkashī dalam *al-Bahr al-Muhiṭ* menyatakan bahwa nasakh merupakan salah satu bukti kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan situasi sosial tanpa keluar dari prinsip dasarnya.³³ Dalam kajian kontemporer, Fazlur Rahman juga menekankan bahwa konsep nasakh dan pola penetapan hukum yang bertahap merupakan bukti historis bahwa syariat Islam bersifat adaptif terhadap perubahan masyarakat.³⁴

Implikasi Nasakh dalam sunnah terhadap tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an dan al-Sunah memiliki keterkaitan satu sama lain, keterkaitan keduanya tidak terlepas dari keberadaan ilmu nasikh dan mansukh. tentunya ilmu nasikh dan mansukh memiliki implikasi dalam Sunah diantaranya, pertama, keberadaan Sunah dalam membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Banyak ayat hukum diturunkan dalam bentuk global (mujmal) sehingga membutuhkan penjelasan melalui hadis. Misalnya, perintah salat dalam Al-Qur'an hanya disebut secara umum tanpa rincian jumlah rakaat dan tata cara pelaksanaannya. Melalui Sunah, rincian tersebut dijelaskan, bahkan beberapa ketentuannya berubah seiring perkembangan syariat, seperti perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah (Q.S. al-Baqarah [2]: 144). Perubahan tersebut dipahami melalui Sunah Nabi Muhammad Saw yang menjadi penjelas praktis bagi ayat Al-Qur'an.³⁵

Kedua, Sunah dengan unsur nasakh juga berperan memperjelas makna ayat hukum sehingga mufasir tidak salah dalam memahami teks Al-Qur'an. Sebagai contoh, ayat tentang larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk (Q.S. al-Nisā' [4]: 43) pada mulanya dipahami sebagai kebolehan khamr di luar waktu salat. Namun melalui Sunnah, diketahui bahwa hukum tersebut kemudian dihapus dengan larangan total terhadap khamr. Dalam hal ini, hadis yang menjelaskan nasakh mempertegas makna ayat sehingga mufasir dapat memahami urutan hukum secara benar.³⁶

³³ Al-Zarkasyi, *Al-Bahr al-Muhiṭ fī Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 1994), h. 200.

³⁴Fadzlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 260.

³⁵ 'Abd Al-Rahmān bin Al-Kamāl bin Abū Bakar bin Muḥammad bin Sābiq Al-Suyūṭī, Jilid II, *Al-Itqān fī 'Ulūm AlQur'a*, h. 25.

³⁶Abū 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām, *Kitāb al-Nāsikh wa al-Mansūkh* (Beruit: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1987), h. 42.

Ketiga, Implikasi lain adalah bahwa nasakh dalam Sunah menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari studi hadis. Para mufasir klasik seperti al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* selalu merujuk pada riwayat hadis, termasuk hadis nasikh dan mansukh, untuk menjelaskan ayat-ayat hukum. Hal ini menegaskan bahwa memahami Al-Qur'an tanpa mempertimbangkan hadis akan menghasilkan pemahaman yang berpotensi keliru. Misalnya, penafsiran ayat warisan (Q.S. al-Nisā' [4]: 11-12) sangat dipengaruhi oleh hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang merinci bagian ahli waris dan kasus-kasus tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat.³⁷

Keempat, keberadaan nasakh dalam Sunah membuka ruang dialog yang erat antara 'ulūm al-Qur'an dan 'ulūm al-ḥadīth dalam menjelaskan ayat-ayat hukum. Keduanya saling melengkapi: Al-Qur'an memberikan prinsip dasar, sementara Sunnah menjelaskan, merinci, bahkan terkadang menghapus atau mengganti ketentuan sebelumnya. Dengan demikian, studi tafsir hukum Islam menuntut pendekatan integratif yang menggabungkan analisis ayat dengan kajian hadis. Seperti yang ditegaskan oleh Kamal, keterkaitan antara Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan satu kesatuan dalam pembentukan hukum dan penafsiran.³⁸

Kesimpulan

Nasakh dalam Sunah merupakan fenomena penting dalam sejarah pembentukan hukum Islam yang menunjukkan bahwa hukum syariat tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap kondisi sosial umat. Contoh-contoh nasakh dalam Sunnah—seperti larangan ziarah kubur, hukum daging kurban, nikah mut'ah, penggunaan bejana minum khamar, serta kewajiban qiyam al-lail—menunjukkan adanya prinsip tadarruj (bertahap) dan hikmah syariat dalam menjaga kemaslahatan umat. Dari sisi metodologis, pemahaman nasakh sangat penting bagi ulama fiqh dan tafsir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menetapkan hukum. Dari sisi tafsir, hadis yang mengandung unsur nasakh membantu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global, sehingga memudahkan mufassir memahami maksud hukum secara tepat. Dengan demikian, studi tentang nasakh dalam Sunnah berimplikasi besar bagi pengembangan hukum Islam dan tetap relevan dalam menjawab persoalan kontemporer.

³⁷Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, Jilid IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), h. 112.

³⁸Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, h. 206.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Andalusi, Fahmi, et al. "Kehujahan Hadis Ahad dan Implikasinya terhadap Nasikh Mansukh." *Jurnal Tajdid* 23, No. 2 (2024).
- Al-Anshari, Zakaria. *Al-Durar al-Lawāmi fī Sharḥ Jam‘ al-Jawāmi‘*. Madinah: Al-Jāmi‘ah al-Madīnah al-Islāmiyyah, 2008.
- Al-Hajjaj, Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyad: Dār al-Ḥadārah li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2015.
- Al-Hamdani, Abū Bakr Muḥammad ibn Mūsā al-Ḥāzimī. *Al-I‘tibār fī al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Āthār*. Mesir: Idārah al-Tibā‘ah al-Munīrah, n.d.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Beirut: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1969.
- _____. *I‘lām al-Muwaqqi‘īn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Al-Qaṭṭān, Mannā‘. *Mabāḥith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.
- Al-Silmī, ‘Āwidh. *Uṣūl al-Fiqh alladhī Lā Yasa‘ al-Faqīh Jahluhu*. Riyad: Dār al-Tadmīriyyah, 2005.
- Al-Suyūtī, ‘Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr. *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Salām, 2008.
- Al-Syāfi‘ī, Muhammad ibn Idrīs. *Al-Risālah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Al-Ṭabarī, Muhammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Al-Zarkashī. *Al-Bahr al-Muhiṭ fī Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah, 1994.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- AR, Muhammad Affandi, Halimah Basri, dan Nasrullah bin Sapa. "Konsep Nasikh Mansukh dalam Sertifikasi Halal." *Jurnal Mushaf* 5, No. 1 (2025).
- Hidayati, Siti Desi. "Problematika Hukum Nikah Mut‘ah dalam Perspektif Hadis Mansukh." *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal* 1, No. 1 (2023).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.
- Nurhaidi. "Ta‘ārud Hadis tentang Ziarah Kubur dalam Perspektif Empat Mazhab." *Jurnal Religia* 22, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.28918/religia.v22i2.2068>.
- Qudāmah, Ibn. *Rawḍat al-Nāżir wa Junnat al-Munāżir*. Riyad: Maktabah al-Ma‘ārif, 1992.
- Qutb, Sayyid. *Fī Ḥilāl al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Shurūq, 2003.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Raimada, Lutfiah Putri. "Distribusi Hewan Qurban dalam Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 Menurut Pandangan Ulama Mazhab." Skripsi, UIN Jakarta, 2023.
- Rokim, Syaeful. "Peta Nasikh dan Mansukh dalam al-Qur'an al-Karim." *Jurnal Al-Tadabbur* 5, no. 2 (2020).
- Şabūnī, Muḥammad ‘Alī. *Rawā‘i‘ al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur’ān*. Damaskus: Maktabah al-Ghazālī, 1980.
- Sallām, Abū ‘Ubayd al-Qāsim ibn. *Kitāb al-Nāsikh wa al-Mansūkh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sutrisno, Edy. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Cirebon: Refika Aditama, 2009.

- Syafe'i, Rachmat. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Wahab, Husni. "Teori Nasakh Mansukh dalam Penetapan Hukum Syariat Islam." *Jurnal Annaba* 4, No. 2 (2018).
- Wijaya, Aksin. *Arah Baru Studi Ulum al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.